



PUTUSAN

Nomor. 1789/Pid.B/2020/PN. Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Heri Setiawan Bin Suparno Alias Gembel;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun /10 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gundih rel Blok C No. 23 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP;
Terdakwa HERI SETIAWAN Bin SUPARNO Alias GEMBEL ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak 11 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 12 Agustus 2020 No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Agustus 2020 No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Halaman. 1 Putusan No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SETIAWAN Bin SUPARNO Alias GEMBEL bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa HERI SETIAWAN Bin SUPARNO Alias GEMBEL selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa pada masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tas cangklong berwarna Hitam,
 - Dompot berwarna Orange,
 - 1 (Satu) buah dosbook Hp merek Oppo A5S Warna Merah dengan nomer telephone 081554106465,
 - 1 (satu) Lembar fotocopy SIM A dan C A.n ENI RUSTIYANINGSIH,
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda SCOPY Nopol : W-2416-BG A.n ENI RUSTIYANINGSIH,
 - Tas cangklong warna krem,
 - Dompot berwarna Biru,
 - 1 (Satu) buah dosbook Hp merek Oppo A3S Warna Ungu dengan nomer telephone 08961730693,
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n SASHA MAULIDA

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M CHAIDIR ALI BIN ABDOL RASYID ALS IDING dengan nomor perkara 1942/Pid.B/2020/PN Sby

4. Menetapkan agar Terdakwa HERI SETIAWAN Bin SUPARNO Alias GEMBEL membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman. 2 Putusan No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **Terdakwa HERI SETIAWAN Bin SUPARNO Alias GEMBEL** bersama-sama dengan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.15 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 Sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Manyar Surabaya dan di depan Marvel Mall Jalan Ngagel Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil **barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomer untuk mencari target sasaran jambret dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING sesampai di Jalan Raya Manyar Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 (satu) orang perempuan sendirian yaitu Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy dan membawa tas cangklong berwarna Hitam kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa menarik paksa tas Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH yang mengendarai Honda Scopy tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING hingga Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH

Halaman. 3 Putusan No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri ke arah Jalan Kebun Bibit Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari tempat yang sepi di daerah samping Pasar Turi Surabaya setelah Terdakwa membuka tas cangklong berwarna Hitam tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Orange 1 (satu) buah Hp merek Oppo A5S Warna Merah dengan nomor telepon 081554106465, 1 (satu) Lembar fotocopy SIM A dan C A.n ENI RUSTIYANINGSIH, 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda SCOPY Nopol : W-2416-BG A.n ENI RUSTIYANINGSIH dan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 Sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomor untuk mencari target sasaran yang akan Terdakwa jambret bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING. Sesampai di depan Marvel Mall Jalan Ngagel Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 orang perempuan yaitu Saksi Korban SASHA MAULIDA berboncengan dengan seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan posisi yang laki-laki mengendarai sedangkan yang di bonceng Saksi Korban SASHA MAULIDA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat Saksi Korban SASHA MAULIDA tersebut membawa tas cangklong warna krem kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa menarik paksa tas Saksi Korban SASHA MAULIDA tersebut. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban SASHA MAULIDA dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban SASHA MAULIDA dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dan kemudian Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri ke arah kuburan Jalan Ngagel Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari tempat yang sepi di daerah samping Pasar Turi Surabaya setelah Terdakwa

Halaman. 4 Putusan No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tas cangklong warna krem tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Biru, 1 (Satu) buah Hp merek Oppo A3S Warna Ungu dengan nomer telephone 08961730693, ATM Bank BCA dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SASHA MAULIDA mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia **Terdakwa HERI SETIAWAN Bin SUPARNO Alias GEMBEL** bersama-sama dengan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.15 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 Sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Manyar Surabaya dan di depan Marvel Mall Jalan Ngagel Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomer untuk mencari target sasaran jambret dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING sesampai di Jalan Raya Manyar Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 (satu) orang perempuan sendirian yaitu Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy dan membawa tas cangklong berwarna Hitam kemudian Saksi M.

Halaman. 5 Putusan No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa menarik paksa tas Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH yang mengendarai Honda Scopy tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING hingga Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri ke arah Jalan Kebun Bibit Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari tempat yang sepi di daerah samping Pasar Turi Surabaya setelah Terdakwa membuka tas cangklong berwarna Hitam tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Orange 1 (satu) buah Hp merek Oppo A5S Warna Merah dengan nomor telepon 081554106465, 1 (satu) Lembar fotocopy SIM A dan C A.n ENI RUSTIYANINGSIH, 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda SCOPY Nopol : W-2416-BG A.n ENI RUSTIYANINGSIH dan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 Sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomer untuk mencari target sasaran yang akan Terdakwa jambret bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING. Sesampai di depan Marvel Mall Jalan Ngagel Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 orang perempuan yaitu Saksi Korban SASHA MAULIDA berboncengan dengan seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda beat dengan posisi yang laki-laki mengendarai sedangkan yang di bonceng Saksi Korban SASHA MAULIDA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat Saksi Korban SASHA MAULIDA tersebut membawa tas cangklong warna krem kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa menarik paksa tas Saksi Korban SASHA MAULIDA tersebut. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M. CHAIDIR ALI

Halaman. 6 Putusan No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban SASHA MAULIDA dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban SASHA MAULIDA dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dan kemudian Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri ke arah kuburan Jalan Ngagel Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari tempat yang sepi di daerah samping Pasar Turi Surabaya setelah Terdakwa membuka tas cangklong warna krem tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Biru, 1 (satu) buah Hp merek Oppo A3S Warna Ungu dengan nomer telephone 08961730693, ATM Bank BCA dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SASHA MAULIDA mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Eni Rustiyaningsih :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomer untuk mencari target sasaran jambret dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING sesampai di Jalan Raya Manyar Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 (satu) orang perempuan sendirian yaitu Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy dan membawa tas cangklong berwarna Hitam kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa menarik paksa tas Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M.

Halaman. 7 Putusan No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH yang mengendarai Honda Scopy tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING hingga Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri ke arah Jalan Kebun Bibit Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari tempat yang sepi di daerah samping Pasar turi Surabaya setelah Terdakwa membuka tas cangklong berwarna Hitam tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Orange 1 (satu) buah Hp merek Oppo A5S Warna Merah dengan nomer telephone 081554106465, 1 (satu) Lembar fotocopy SIM A dan C A.n ENI RUSTIYANINGSIH, 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda SCOPY Nopol : W-2416-BG A.n ENI RUSTIYANINGSIH dan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sasa Maulidia** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomer untuk mencari target sasaran jambret dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING sesampai di Jalan Raya Manyar Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 (satu) orang perempuan sendirian yaitu Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy dan membawa tas cangklong berwarna Hitam kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa menarik paksa tas Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban ENI

Halaman. 8 Putusan No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTIYANINGSIH yang mengendarai Honda Scopy tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING hingga Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri ke arah Jalan Kebun Bibit Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari tempat yang sepi di daerah samping Pasar Turi Surabaya setelah Terdakwa membuka tas cangklong berwarna Hitam tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Orange 1 (satu) buah Hp merek Oppo A5S Warna Merah dengan nomor telepon 081554106465, 1 (satu) Lembar fotocopy SIM A dan C A.n ENI RUSTIYANINGSIH, 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda SCOPY Nopol : W-2416-BG A.n ENI RUSTIYANINGSIH dan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomer untuk mencari target sasaran jambret dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING sesampai di Jalan Raya Manyar Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 (satu) orang perempuan sendirian yaitu Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy dan membawa tas cangklong berwarna Hitam kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa menarik paksa tas Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH yang mengendarai Honda Scopy tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias

Halaman. 9 Putusan No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDING hingga Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri ke arah Jalan Kebun Bibit Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari tempat yang sepi di daerah samping Pasar Turi Surabaya setelah Terdakwa membuka tas cangklong berwarna Hitam tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Orange 1 (satu) buah Hp merek Oppo A5S Warna Merah dengan nomor telepon 081554106465, 1 (satu) Lembar fotocopy SIM A dan C A.n ENI RUSTIYANINGSIH, 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda SCOPY Nopol : W-2416-BG A.n ENI RUSTIYANINGSIH dan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 Sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomer untuk mencari target sasaran yang akan Terdakwa jambret bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING. Sesampai di depan Marvel Mall Jalan Ngagel Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 orang perempuan yaitu Saksi Korban SASHA MAULIDA berboncengan dengan seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan posisi yang laki-laki mengendarai sedangkan yang di bonceng Saksi Korban SASHA MAULIDA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat Saksi Korban SASHA MAULIDA tersebut membawa tas cangklong warna krem kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa menarik paksa tas Saksi Korban SASHA MAULIDA tersebut. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban SASHA MAULIDA dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban SASHA MAULIDA dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dan kemudian Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri ke arah kuburan Jalan Ngagel Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari tempat yang sepi di daerah samping Pasar Turi Surabaya setelah Terdakwa membuka tas cangklong warna krem tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Biru, 1 (satu) buah Hp merek Oppo A3S Warna Ungu dengan nomor telepon

Halaman. 10 Putusan No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08961730693, ATM Bank BCA dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- Tas cangklong berwarna Hitam,
- Dompot berwarna Orange,
- 1 (Satu) buah dosbook Hp merek Oppo A5S Warna Merah dengan nomer telephone 081554106465,
- 1 (satu) Lembar fotocopy SIM A dan C A.n ENI RUSTIYANINGSIH,
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda SCOPY Nopol : W-2416-BG A.n ENI RUSTIYANINGSIH,
- Tas cangklong warna krem,
- Dompot berwarna Biru,
- 1 (Satu) buah dosbook Hp merek Oppo A3S Warna Ungu dengan nomer telephone 08961730693,
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n SASHA MAULIDA

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu :
Kesatu : Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP atau **Kedua** : Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu, sesuai bunyi Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, Majelis Hakim mendapatkan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- Barang siapa
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
- Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
- Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa **HERI SETIAWAN Bin SUPARNO Alias GEMBEL** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian maka “**unsur ini**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomer untuk mencari target sasaran jambret dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING sesampai di Jalan Raya Manyar Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 (satu) orang perempuan sendirian yaitu Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy dan membawa tas cangklong berwarna Hitam kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa menarik paksa tas Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH yang mengendarai Honda Scopy tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING hingga Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri kearah Jalan Kebun Bibit Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari tempat yang sepi didaerah samping Pasar turi Surabaya setelah Terdakwa membuka tas cangklong berwarna Hitam tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Orange 1 (Satu) buah Hp merek Oppo A5S Warna Merah dengan nomer telephone 081554106465, 1 (satu) Lembar fotocopy SIM A dan C A.n ENI RUSTIYANINGSIH, 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda SCOPY Nopol : W-2416-BG A.n ENI RUSTIYANINGSIH dan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 Sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomer untuk mencari target sasaran yang akan Terdakwa

Halaman. 13 Putusan No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jambret bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING. Sesampai di depan Marvel Mall Jalan Ngagel Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 orang perempuan yaitu Saksi Korban SASHA MAULIDA berboncengan dengan seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda beat dengan posisi yang laki-laki mengendarai sedangkan yang di bonceng Saksi Korban SASHA MAULIDA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat Saksi Korban SASHA MAULIDA tersebut membawa tas cangklong warna krem kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa menarik paksa tas Saksi Korban SASHA MAULIDA tersebut. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban SASHA MAULIDA dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban SASHA MAULIDA dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dan kemudian Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri kearah kuburan Jalan Ngagel Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari tempat yang sepi didaerah samping Pasar turi Surabaya setelah Terdakwa membuka tas cangklong warna krem tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Biru, 1 (Satu) buah Hp merek Oppo A3S Warna Ungu dengan nomer telephone 08961730693, ATM Bank BCA dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dengan demikian maka "**unsur ini**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING



berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomer untuk mencari target sasaran jambret dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING sesampai di Jalan Raya Manyar Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 (satu) orang perempuan sendirian yaitu Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy dan membawa tas cangklong berwarna Hitam kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa menarik paksa tas Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH yang mengendarai Honda Scopy tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING hingga Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri kearah Jalan Kebun Bibit Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari tempat yang sepi didaerah samping Pasar turi Surabaya setelah Terdakwa membuka tas cangklong berwarna Hitam tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Orange 1 (Satu) buah Hp merek Oppo A5S Warna Merah dengan nomer telephone 081554106465, 1 (satu) Lembar fotocopy SIM A dan C A.n ENI RUSTIYANINGSIH, 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda SCOPY Nopol : W-2416-BG A.n ENI RUSTIYANINGSIH dan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 Sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomer untuk mencari target sasaran yang akan Terdakwa jambret bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING. Sesampai di depan Marvel Mall Jalan Ngagel Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 orang



perempuan yaitu Saksi Korban SASHA MAULIDA berboncengan dengan seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda beat dengan posisi yang laki-laki mengendarai sedangkan yang di bonceng Saksi Korban SASHA MAULIDA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat Saksi Korban SASHA MAULIDA tersebut membawa tas cangklong warna krem kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa menarik paksa tas Saksi Korban SASHA MAULIDA tersebut. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban SASHA MAULIDA dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban SASHA MAULIDA dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dan kemudian Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri ke arah kuburan Jalan Ngagel Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari tempat yang sepi di daerah samping Pasar turi Surabaya setelah Terdakwa membuka tas cangklong warna krem tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Biru, 1 (Satu) buah Hp merek Oppo A3S Warna Ungu dengan nomer telephone 08961730693, ATM Bank BCA dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dengan demikian maka “unsur ini ” telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomer untuk mencari target sasaran jambret dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING sesampai di Jalan Raya Manyar Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 (satu) orang perempuan sendirian yaitu Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH sedang mengendarai sepeda



motor Honda Scopy dan membawa tas cangklong berwarna Hitam kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa menarik paksa tas Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH yang mengendarai Honda Scopy tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING hingga Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri kearah Jalan Kebun Bibit Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari tempat yang sepi didaerah samping Pasar turi Surabaya setelah Terdakwa membuka tas cangklong berwarna Hitam tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Orange 1 (Satu) buah Hp merek Oppo A5S Warna Merah dengan nomer telephone 081554106465, 1 (satu) Lembar fotocopy SIM A dan C A.n ENI RUSTIYANINGSIH, 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda SCOPY Nopol : W-2416-BG A.n ENI RUSTIYANINGSIH dan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 Sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomer untuk mencari target sasaran yang akan Terdakwa jambret bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING. Sesampai di depan Marvel Mall Jalan Ngagel Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 orang perempuan yaitu Saksi Korban SASHA MAULIDA berboncengan dengan seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda beat dengan posisi yang laki-laki mengendarai sedangkan yang di bonceng Saksi Korban SASHA MAULIDA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat Saksi Korban SASHA MAULIDA tersebut membawa tas cangklong warna krem kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa



menarik paksa tas Saksi Korban SASHA MAULIDA tersebut. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban SASHA MAULIDA dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban SASHA MAULIDA dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dan kemudian Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri ke arah kuburan Jalan Ngagel Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari tempat yang sepi di daerah samping Pasar Turi Surabaya setelah Terdakwa membuka tas cangklong warna krem tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Biru, 1 (satu) buah Hp merek Oppo A3S Warna Ungu dengan nomor telepon 08961730693, ATM Bank BCA dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dengan demikian maka "unsur ini" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomer untuk mencari target sasaran jambret dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING sesampai di Jalan Raya Manyar Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 (satu) orang perempuan sendirian yaitu Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy dan membawa tas cangklong berwarna Hitam kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa menarik paksa tas Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH yang mengendarai Honda Scopy tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IDING hingga Saksi Korban ENI RUSTIYANINGSIH terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri ke arah Jalan Kebun Bibit Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari tempat yang sepi di daerah samping Pasar Turi Surabaya setelah Terdakwa membuka tas cangklong berwarna Hitam tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Orange 1 (satu) buah Hp merek Oppo A5S Warna Merah dengan nomor telepon 081554106465, 1 (satu) Lembar fotocopy SIM A dan C A.n ENI RUSTIYANINGSIH, 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda SCOPY Nopol : W-2416-BG A.n ENI RUSTIYANINGSIH dan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 Sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa Plat Nomer untuk mencari target sasaran yang akan Terdakwa jambret bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan yang Terdakwa bonceng yaitu Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING. Sesampai di depan Marvel Mall Jalan Ngagel Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat 1 orang perempuan yaitu Saksi Korban SASHA MAULIDA berboncengan dengan seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan posisi yang laki-laki mengendarai sedangkan yang di bonceng Saksi Korban SASHA MAULIDA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melihat Saksi Korban SASHA MAULIDA tersebut membawa tas cangklong warna krem kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mengajak Terdakwa menarik paksa tas Saksi Korban SASHA MAULIDA tersebut. Kemudian Terdakwa atas perintah Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING mendekati Saksi Korban SASHA MAULIDA dari arah sebelah kiri dan kemudian Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING menarik paksa tas milik Saksi Korban SASHA MAULIDA dengan menggunakan tangan kanan Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING dan kemudian Terdakwa bersama Saksi M. CHAIDIR ALI Bin ABDOL RASYID Alias IDING melarikan diri ke arah kuburan Jalan Ngagel Surabaya selanjutnya Terdakwa membongkar tas tersebut dan mencari

Halaman. 19 Putusan No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang sepi didaerah samping Pasar turi Surabaya setelah Terdakwa membuka tas cangklong warna krem tersebut ternyata berisikan dompet berwarna Biru, 1 (Satu) buah Hp merek Oppo A3S Warna Ungu dengan nomer telephone 08961730693, ATM Bank BCA dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dengan demikian maka “unsur ini ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Tas cangklong berwarna Hitam,
- Dompet berwarna Orange,
- 1 (Satu) buah dosbook Hp merek Oppo A5S Warna Merah dengan nomer telephone 081554106465,
- 1 (satu) Lembar fotocopy SIM A dan C A.n ENI RUSTIYANINGSIH,
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda SCOPY Nopol : W-2416-BG A.n ENI RUSTIYANINGSIH,
- Tas cangklong warna krem,
- Dompet berwarna Biru,
- 1 (Satu) buah dosbook Hp merek Oppo A3S Warna Ungu dengan nomer telephone 08961730693,
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n SASHA MAULIDA

Agar Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M CHAIDIR ALI BIN ABDOL RASYID ALS IDING dengan nomor perkara 1942/Pid.B/2020/PN Sby

Halaman. 20 Putusan No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERI SETIAWAN Bin SUPARNO Alias GEMBEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HERI SETIAWAN Bin SUPARNO Alias GEMBEL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tas cangklong berwarna Hitam,
 - Dompot berwarna Orange,
 - 1 (Satu) buah dosbook Hp merek Oppo A5S Warna Merah dengan nomor telephone 081554106465,
 - 1 (satu) Lembar fotocopy SIM A dan C A.n ENI RUSTIYANINGSIH,
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda SCOPY Nopol : W-2416-BG A.n ENI RUSTIYANINGSIH,
 - Tas cangklong warna krem,
 - Dompot berwarna Biru,
 - 1 (Satu) buah dosbook Hp merek Oppo A3S Warna Ungu dengan nomor telephone 08961730693,
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n SASHA MAULIDA

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **M CHAIDIR ALI BIN ABDOL RASYID ALS IDING** dengan nomor perkara **1942/Pid.B/2020/PN Sby**;

Halaman. 21 Putusan No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah, putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari ; **Senin**, tanggal : **05 Oktober 2020**, oleh kami **Itong Isnaini Hidayat, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dede Suryaman, SH.,MH.** dan **I. G. N. Partha Bhargawa, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu **Sjahrizal, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Ni Made Sri Astri Utami, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Surabaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dede Suryaman, SH.,MH.

Itong Isnaini Hidayat, SH.,MH.

I. G. N. Partha Bhargawa, SH.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, SH.,MH.

Halaman. 22 Putusan No. 1789/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22